

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan : **POJK No.15/POJK.05/2019 TATA KELOLA DANA PENSIUN**  
Ditetapkan : 27 Mei 2019  
Diundangkan : 12 Juni 2019  
Mulai berlaku : **12 Desember 2019** (6 bulan sejak tgl diundangkan)

---

1. Dana Pensiun (DP) wajib memiliki **Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun**.
2. Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola DP paling sedikit diwujudkan dalam:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Dewan Pengawas;
  - b. pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal Dana Pensiun;
  - c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
  - d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
  - e. penerapan kebijakan remunerasi;
  - f. rencana bisnis Dana Pensiun; dan
  - g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan DP.
3. Pedoman Tata Kelola DP **disusun** oleh **Pengurus** dan **ditetapkan** oleh **Pendiri**.
4. DP wajib memiliki **paling sedikit 2 anggota Pengurus**.
5. Paling sedikit separuh dari jumlah **Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi** atau **manajemen risiko**.
6. DP wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahkan **fungsi kepatuhan**.
7. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan **dilarang merangkap** jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
8. Anggota Pengurus wajib **memenuhi kriteria** sbb:
  - a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK;
  - b. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
  - c. mampu bertindak untuk kepentingan DP, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  - d. mendahulukan kepentingan DP, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
  - e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DP, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
  - f. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DP.
9. Mayoritas Pengurus DPPK dilarang saling memiliki **hubungan keluarga sampai derajat kedua** dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada DP yang sama.
10. Pengurus wajib melaksanakan **tugas dan tanggung jawab** sbb:
  - a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DP;
  - b. menerapkan Tata Kelola DP;
  - c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang DP;

- d. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DP, fungsi audit eksternal DP, dan/atau hasil pengawasan OJK;
- e. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
- f. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada DP secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
- g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;
- h. memastikan agar DP memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
- i. memastikan agar informasi mengenai DP diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap.

11. Anggota Pengurus **dilarang** merangkap jabatan sebagai:

- a. Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada DP lain;
- b. Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama; atau
- c. direksi atau dewan komisaris atau yang setara, atau pejabat lain, pada perusahaan dan/atau lembaga lain.

12. Larangan rangkap jabatan tidak termasuk:

- a. direksi bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Pengurus;
- b. Pengurus DP yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan DP pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional **menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan** yang dikendalikan oleh DP, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus; dan
- c. Pengurus DP yang menduduki jabatan **selain direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada Pemberi Kerja.**

13. Pengurus wajib menyelenggarakan **rapat Pengurus** secara berkala **paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.**

14. Hasil rapat Pengurus DPPK wajib dituangkan dalam **risalah rapat** Pengurus dan didokumentasikan dengan baik.

15. Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus harus **dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola DP.**

16. Dewan Pengawas wajib memiliki **paling sedikit 2 orang anggota Dewan Pengawas** yang terdiri dari **wakil Pemberi Kerja** dan **wakil Peserta** dengan jumlah yang sama.

17. Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta.

18. Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus berasal dari **Peserta aktif.**

19. Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta **lebih dari 1 orang** dan **jumlah pensiunan lebih dari 50** orang maka paling sedikit 1 orang anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah **pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala.**

20. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta **ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.**
21. DP wajib **mengkomunikasikan** pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari **wakil Peserta** kepada **seluruh Peserta.**
22. Anggota Dewan Pengawas wajib **memenuhi kriteria** sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK;
  - b. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
  - c. mampu bertindak untuk kepentingan DP, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  - d. mendahulukan kepentingan DP, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
  - e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DP, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
  - f. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DP.
23. Mayoritas Dewan Pengawas **dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua** dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada DP yang sama.
24. Mantan Pengurus harus menjalani **masa tunggu paling singkat 6 bulan** sebelum menjadi Dewan Pengawas wakil Peserta pada DP yang sama.
25. Dewan Pengawas wajib:
  - a. bertanggung jawab penuh atas pengawasan DP;
  - b. memantau **efektivitas penerapan Tata Kelola DP;**
  - c. memastikan pengendalian internal DP telah dapat dilaksanakan dengan baik;
  - d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen;
  - e. memastikan bahwa Pengurus DP telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DP, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan OJK;
  - f. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
  - g. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DP, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan OJK;
  - h. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
  - i. mengawasi Pengurus DP dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  - j. memastikan bahwa DP **memiliki kode etik** sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, Pengurus, dan seluruh karyawan; dan
  - k. menyusun **laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun** yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
26. Anggota Dewan Pengawas dilarang:
  - a. melakukan **transaksi yang mempunyai benturan kepentingan** dengan kegiatan DP tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat;

- b. memanfaatkan DP untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DP;
  - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DP tempat Dewan Pengawas menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan; dan
  - d. mencampuri kegiatan operasional DP yang menjadi tanggung jawab Pengurus.
27. Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. Pengurus pada DP yang sama; atau
  - b. Dewan Pengawas, Pengurus, pada DP yang lain.
28. Larangan rangkap jabatan tidak termasuk dalam hal Pendiri DP tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama.
29. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala **paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan**.
30. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus **paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan**.
31. Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas **paling sedikit 75%** dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 tahun.
32. Hasil rapat Dewan Pengawas wajib dituangkan dalam **risalah rapat** Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik.
33. Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus **dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun**.
34. Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun, DP wajib membentuk fungsi:
- a. audit internal;
  - b. manajemen risiko; dan
  - c. kepatuhan.
35. Pembentukan fungsi tsb bagi DPPK dilakukan oleh **Pengurus**.
36. Fungsi tsb dijalankan oleh **penanggung jawab yang berbeda** untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 atau lebih satuan kerja.
37. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas **dapat** membentuk komite sebagai berikut:
- a. komite audit;
  - b. komite pemantau risiko; dan
  - c. komite nominasi dan remunerasi.
38. Dana Pensiun yang memiliki **aset neto lebih besar dari Rp500.000.000.000** wajib memiliki komite tsb.
39. Komite audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa:
- a. struktur pengendalian internal DP telah dapat dilaksanakan dengan baik;
  - b. pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan
  - c. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

40. Komite audit terdiri dari paling sedikit **1 orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta** dan paling sedikit **1 orang pihak lain di luar DP** yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
41. **Dalam hal komite audit tidak dibentuk**, Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas komite audit.
42. Komite pemantau risiko bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh DP.
43. Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari **2 orang anggota** komite.
44. Anggota komite pemantau risiko pada DPPK paling sedikit terdiri dari **salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta** dan **pihak lain**.
45. Dalam hal **komite pemantau risiko tidak dibentuk**, Dewan Pengawas melaksanakan tugas komite pemantau risiko.
46. Komite nominasi dan remunerasi bertugas sebagai:
  - a. fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus; dan
  - b. fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi.
47. Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak lain.
48. Dalam hal komite nominasi dan remunerasi tidak dibentuk, Dewan Pengawas melaksanakan tugas komite nominasi dan remunerasi.
49. Pendiri wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Pengurus, Dewan Pengawas, yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang DP dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
50. Dana Pensiun wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi karyawan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang DP dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau pihak terkait yang berhak memperoleh manfaat.
51. Dana Pensiun wajib menerapkan kebijakan remunerasi.
52. Dalam melakukan pengelolaan investasi, Dana Pensiun wajib menerapkan **prinsip kehati-hatian** dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
53. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Pengurus DPPK wajib menyusun dan menerapkan **pedoman investasi Dana Pensiun**.
54. **Pedoman investasi Dana Pensiun** paling sedikit memuat:
  - a. kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus dan karyawan DP;
  - b. proses analisis dalam rangka penempatan dan pelepasan investasi;
  - c. evaluasi yang memadai atas pengelolaan investasi; dan
  - d. manajemen risiko investasi.

55. Dana Pensiun wajib menyusun **rencana bisnis** yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 tahun.
56. Rencana bisnis paling sedikit **meliputi**:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. kebijakan dan strategi manajemen;
  - c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
  - d. penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
  - e. kinerja keuangan Dana Pensiun periode sebelumnya;
  - f. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
  - g. rencana pendanaan (khusus DPPK);
  - h. rencana investasi;
  - i. ~~kebijakan dan rencana pemasaran (khusus DPLK)~~; dan
  - j. informasi lainnya.
57. Dana Pensiun wajib menyampaikan rencana bisnis kepada OJK paling lambat pada tanggal **30 November**.
58. Dana Pensiun hanya dapat melakukan **perubahan terhadap rencana bisnis** sebanyak 1 kali dan disampaikan paling lambat pada **akhir bulan Juni** tahun berjalan.
59. Perubahan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 15 hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan rencana bisnis.
60. DP wajib mengungkapkan kepada OJK dalam hal **terjadi hal penting** yang meliputi:
  - a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
  - b. transaksi material dengan pihak terkait;
  - c. benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan
  - d. informasi material lain mengenai Dana Pensiun.
61. Pengungkapan hal penting dimuat dalam **laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun**.
62. Pengurus DP, Dewan Pengawas, dan karyawan Dana Pensiun **dilarang untuk memberikan atau menawarkan sesuatu**, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan DP, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Pengurus DPPK, Dewan Pengawas, dan karyawan Dana Pensiun **dilarang menerima sesuatu** untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan DP.
64. Dana Pensiun wajib membuat **pedoman tentang perilaku etis**, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi komite dan seluruh karyawan Dana Pensiun.
65. Dana Pensiun wajib **melakukan penilaian sendiri** (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
66. Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dilakukan **berdasarkan pedoman Tata Kelola Dana Pensiun**.
67. Dana Pensiun wajib menyusun dan menyampaikan **laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun** pada **setiap akhir tahun buku** kepada OJK.
68. Laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun **paling sedikit terdiri dari**:

- a. transparansi penerapan Tata Kelola DP yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola DP;
  - b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
  - c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola DP.
69. Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun.